



P U T U S A N

Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.KTA.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SETIAWAN BIN USMAN** ;
Tempat Lahir : Gunung Doh ;
Umur / Tgl. lahir : 18 tahun lebih 8 bulan / 21 Januari 1994 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong
Kabupaten Tanggamus ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dilakukan Penahanan di Rutan Kota Agung oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 07 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 07 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak 08 Maret 2013 sampai dengan 06 Mei 2013 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa SETIAWAN BIN USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah No.Pol BE-8010-VR dikembalikan kepada saksi korban Johansyah bin Jusli;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna merah No. Pol B- 6228-CMC dikembalikan kepada terdakwa Agung Wijaya bin Hamidi;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi STNK dan BPKB sepeda motor motor jenis Yamaha Mio warna merah No.Pol BE-8010-VR atas nama Jumroh dikembalikan kepada saksi korban Johansyah bin Jusli.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan "*telah menyesal melakukan perbuatan tersebut berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya* ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SETIAWAN BIN USMAN** baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama - sama dengan **HARDI (DPO), KIKI (DPO), TOMI (DPO), WAN BONCEL (DPO)**, dan saksi **AGUNG WIJAYA BIN HAMIDI (vonis)** pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012, di pinggir Pantai Batu Kibau Pekon Suka Banjar Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyediakan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya, dilakukan bersama- sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat itu terdakwa Setiawan bin Usman bersama- sama Sdr. HARDI (DPO), Sdr. KIKI (DPO), Sdr. TOMI (DPO), Sdr WAN BONCEL (DPO) dan saksi Agung Wijaya bin Hamidi (vonis) pulang dari Pantai. Saat itu Sdr. HARDI (DPO) berboncengan dengan terdakwa, sedangkan saksi Agung Wijaya mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol: B-6228-CMC yang berboncengan dengan Sdr. WAN BONCEL dan Sdr. KIKI berboncengan dengan temannya yang terdakwa tidak mengenalnya. Pada saat melintas di pinggir Pantai Batu Kibau terdakwa menyuruh teman- teman terdakwa untuk memutar arah karena melihat ada orang yang sedang berpacaran dengan maksud akan meminta uang kepada korban. Lalu terdakwa bersama teman- teman terdakwa menghampiri korban kemudian Sdr. TOMI (DPO) dan saksi AGUNG WIJAYA meminta rokok kepada korban setelah itu saksi AGUNG dan Sdr. HARDI meminta uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga korban menyerahkan uang permintaan para pelaku.
- Kemudian korban diminta untuk ikut dengan terdakwa dan teman- teman terdakwa sehingga korban berjauhan dengan ketiga teman korban yaitu saksi YOGA, saksi DWI dan saksi DESI lalu salah satu dari para pelaku sempat mengeluarkan pisau dari pinggangnya dengan cara dipegang- pegang saja dengan maksud untuk menakuti korban, kemudian Sdr. HARDI dan Sdr. KIKI meminta uang kepada korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi korban tidak menuruti kemauan para pelaku setelah itu terdakwa langsung mengambil atau merampas kunci kontak sepeda motor korban merk Yamaha Mio warna merah No. Pol: BE- 8010-VR dari tangan korban dan korban langsung menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Sdr. HARDI setelah itu terdakwa dan para pelaku pergi dengan membawa sepeda motor milik korban serta mengambil helm dan handphone milik korban.
- Lalu pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012, terdakwa bersama Sdr. HARDI dan Sdr. TOMI pergi ke Pangkul untuk menjual sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan kepada saksi KARTONI dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah motor tersebut terjual, terdakwa langsung mengambil bagiannya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 1. 450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Sdr. HARDI dan Sdr. TOMI untuk dibagikan dengan Sdr. KIKI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUNG WIJAYA serta satu orang lagi yang terdakwa tidak kenal yang juga ikut melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SETIAWAN BIN USMAN** baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama - sama dengan **HARDI (DPO), KIKI (DPO), AWAN (DPO), WAN BONCEL (DPO)** pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012, di pinggir Pantai Batu Kibau Pekon Suka Banjar Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat itu terdakwa Setiawan bin Usman bersama- sama Sdr. **HARDI (DPO), Sdr. KIKI (DPO), Sdr. TOMI (DPO), Sdr WAN BONCEL (DPO)** dan saksi Agung Wijaya bin Hamidi (vonis) pulang dari Pantai. Saat itu Sdr. **HARDI (DPO)** berboncengan dengan terdakwa, sedangkan saksi Agung Wijaya mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol: B-6228-CMC yang berboncengan dengan Sdr. **WAN BONCEL** dan Sdr. **KIKI** berboncengan dengan temannya yang terdakwa tidak mengenalnya. Pada saat melintas di pinggir Pantai Batu Kibau terdakwa menyuruh teman- teman terdakwa untuk memutar arah karena melihat ada orang yang sedang berpacaran dengan maksud akan meminta uang kepada korban. Lalu terdakwa bersama teman- teman terdakwa menghampiri korban kemudian Sdr. **TOMI (DPO)** dan saksi **AGUNG WIJAYA** meminta rokok kepada korban setelah itu saksi **AGUNG** dan Sdr. **HARDI** meminta uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga korban menyerahkan uang permintaan para pelaku.
- Kemudian korban diminta untuk ikut dengan terdakwa dan teman- teman terdakwa sehingga korban berjauhan dengan ketiga teman korban yaitu saksi **YOGA**, saksi **DWI** dan saksi **DESI** lalu salah satu dari para pelaku sempat mengeluarkan pisau dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggangnya dengan cara dipegang-pegang saja dengan maksud untuk menakuti korban, kemudian Sdr. HARDI dan Sdr. KIKI meminta uang kepada korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi korban tidak menuruti kemauan para pelaku setelah itu terdakwa langsung mengambil atau merampas kunci kontak sepeda motor korban merk Yamaha Mio warna merah No. Pol: BE- 8010-VR dari tangan korban dan korban langsung menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Sdr. HARDI setelah itu terdakwa dan para pelaku pergi dengan membawa sepeda motor milik korban serta mengambil helm dan handphone milik korban.

- Lalu pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012, terdakwa bersama Sdr. HARDI dan Sdr. TOMI pergi ke Pangkul untuk menjual sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan kepada saksi KARTONI dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah motor tersebut terjual, terdakwa langsung mengambil bagiannya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Sdr. HARDI dan Sdr. TOMI untuk dibagikan dengan Sdr. KIKI dan saksi AGUNG WIJAYA serta satu orang lagi yang terdakwa tidak kenal yang juga ikut melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 JOHANSYAH BIN JUSLI ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir Pantai Batu Kibau Pekon Suka Banjar Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, terdakwa bersama - sama dengan HARDI (DPO), KIKI (DPO), AWAN (DPO), WAN BONCEL (DPO) telah mengambil dengan paksa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah silver No.Pol: BE- 8010-VR milik saksi ;
- Bahwa pada saat itu pelaku berjumlah 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor secara berboncengan, dan jenis sepeda motor yang digunakan para pelaku yaitu 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang lain yang ikut diambil yaitu 1 (satu) buah helm merk GM dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 ;
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara terdakwa bersama dengan para pelaku datang menghampiri korban ke Pantai Batu Kibau dan meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan untuk uang keamanan, lalu saksi Yoga menyerahkan uang tersebut, kemudian 4 (empat) orang pelaku menyuruh korban untuk ikut dengan keempat pelaku, sementara saksi Agung dan 1 (satu) orang pelaku menunggui saksi Yoga, saksi Desi dan saksi Dwi. Setelah itu keempat pelaku meminta uang kembali kepada korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi korban tidak memenuhi permintaan para pelaku sehingga terdakwa mengambil kunci motor dengan cara merampas dari genggaman tangan korban, lalu para pelaku pergi meninggalkan korban dan teman-temannya dengan membawa kabur sepeda motor korban berikut helm dan HP milik korban ;
- Bahwa pada saat saksi korban disuruh ikut dengan keempat pelaku untuk meninggalkan teman- temannya dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Yoga dan teman- temannya mengejar para pelaku akan tetapi tidak menemukannya lalu melapor kepada Lurah dan melapor ke Polsek Kota Agung lalu diteruskan ke Polres Tanggamus ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke-2 YOGA PRATAMA BIN SYAHRONI ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pantai Batu Kibau Pekon Suka Banjar Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan HARDI (DPO), KIKI (DPO), AWAN (DPO), WAN BONCEL (DPO) telah mengambil dengan paksa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah silver No.Pol: BE- 8010-VR milik saksi korban Johansyah bin Jusli ;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban pelaku berjumlah 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor secara berboncengan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sepeda motor yang digunakan para pelaku yaitu 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger ;

- Bahwa barang lain yang ikut diambil yaitu 1 (satu) buah helm merk GM dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2;
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara terdakwa bersama dengan para pelaku datang menghampiri korban ke Pantai Batu Kibau dan meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan untuk uang kewan, lalu saksi Yoga menyerahkan uang tersebut, kemudian 4 (empat) orang pelaku menyuruh korban untuk ikut dengan keempat pelaku, sementara saksi Agung dan 1 (satu) orang pelaku menunggu saksi Yoga, saksi Desi dan saksi Dwi. Setelah itu keempat pelaku meminta uang kembali kepada korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi korban tidak memenuhi permintaan para pelaku sehingga terdakwa mengambil kunci motor dengan cara merampas dari genggam tangan korban, lalu para pelaku pergi meninggalkan korban dan teman-temannya dengan membawa kabur sepeda motor korban berikut helm dan HP milik korban ;
- Bahwa pada saat saksi korban disuruh ikut dengan keempat pelaku untuk meninggalkan teman- temannya dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Yoga dan teman- temannya mengejar para pelaku akan tetapi tidak menemukannya lalu melapor kepada Lurah dan melapor ke Polsek Kota Agung lalu diteruskan ke Polres Tanggamus ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke-3 DWI LESTARI BINTI NGADIRAN ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pantai Batu Kibau Pekon Suka Banjar Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan HARDI (DPO), KIKI (DPO), AWAN (DPO), WAN BONCEL (DPO) telah mengambil dengan paksa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah silver No.Pol: BE- 8010-VR milik saksi korban Johansyah bin Jusli yang merupakan pacar / teman saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pelaku berjumlah 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor secara berboncengan, dan jenis sepeda motor yang digunakan para pelaku yaitu 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger ;
- Bahwa barang lain yang ikut diambil yaitu 1 (satu) buah helm merk GM dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 ;
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara terdakwa bersama dengan para pelaku datang menghampiri korban ke Pantai Batu Kibau dan meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan untuk uang keamanan, lalu saksi Yoga menyerahkan uang tersebut, kemudian 4 (empat) orang pelaku menyuruh korban untuk ikut dengan keempat pelaku, sementara saksi Agung dan 1 (satu) orang pelaku menunggui saksi Yoga, saksi Desi dan saksi Dwi. Setelah itu keempat pelaku meminta uang kembali kepada korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi korban tidak memenuhi permintaan para pelaku sehingga terdakwa mengambil kunci motor dengan cara merampas dari genggam tangan korban, lalu para pelaku pergi meninggalkan korban dan teman-temannya dengan membawa kabur sepeda motor korban berikut helm dan HP milik korban ;
- Bahwa pada saat saksi korban disuruh ikut dengan keempat pelaku untuk meninggalkan teman- temannya dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Yoga dan teman- temannya mengejar para pelaku akan tetapi tidak menemukannya lalu melapor kepada Lurah dan melapor ke Polsek Kota Agung lalu diteruskan ke Polres Tanggamus;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke-4 DESI TRIANA BINTI MARYANO ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pantai Batu Kibau Pekon Suka Banjar Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan HARDI (DPO), KIKI (DPO), AWAN (DPO), WAN BONCEL (DPO) telah mengambil dengan paksa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio warna merah silver No.Pol: BE- 8010-VR milik saksi korban Johansyah bin Jusli ;

- Bahwa pada saat itu pelaku berjumlah 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor secara berboncengan, dan jenis sepeda motor yang digunakan para pelaku yaitu 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger ;
- Bahwa barang lain yang ikut diambil yaitu 1 (satu) buah helm merk GM dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 ;
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara terdakwa bersama dengan para pelaku datang menghampiri korban ke Pantai Batu Kibau dan meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan untuk uang kewan, lalu saksi Yoga menyerahkan uang tersebut, kemudian 4 (empat) orang pelaku menyuruh korban untuk ikut dengan keempat pelaku, sementara saksi Agung dan 1 (satu) orang pelaku menunggui saksi Yoga, saksi Desi dan saksi Dwi. Setelah itu keempat pelaku meminta uang kembali kepada korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi korban tidak memenuhi permintaan para pelaku sehingga terdakwa mengambil kunci motor dengan cara merampas dari genggam tangan korban, lalu para pelaku pergi meninggalkan korban dan teman-temannya dengan membawa kabur sepeda motor korban berikut helm dan HP milik korban ;
- Bahwa pada saat saksi korban disuruh ikut dengan keempat pelaku untuk meninggalkan teman- temannya dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Yoga dan teman- temannya mengejar para pelaku akan tetapi tidak menemukannya lalu melapor kepada Lurah dan melapor ke Polsek Kota Agung lalu diteruskan ke Polres Tanggamus ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke-5 AGUNG WIJAYA BIN HAMIDI ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pantai Batu Kibau Pekon Suka Banjar Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi, HARDI (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIKI (DPO), AWAN (DPO), WAN BONCEL (DPO) telah mengambil dengan paksa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah silver No.Pol: BE- 8010-VR milik saksi korban Johansyah bin Jusli ;

- Bahwa benar pada saat itu saksi Agung Wijaya bin Hamidi bersama- sama Sdr. HARDI (DPO), Sdr. KIKI (DPO), terdakwa, dan Sdr WAN BONCEL (DPO) pulang dari Pantai. Saat itu saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol: B-6228-CMC yang berboncengan dengan Sdr. WAN BONCEL sedangkan Sdr. HARDI berboncengan dengan terdakwa dan Sdr. KIKI berboncengan dengan temannya yang saksi tidak mengenalnya. Pada saat melintas di pinggir Pantai Batu Kibau ada salah satu dari teman saksi yang mengatakan akan memutar arah karena melihat ada orang yang sedang berpacaran dengan maksud akan meminta uang kepada korban ;
- Bahwa benar saksi bersama teman- teman terdakwa saksi menghampiri korban kemudian Sdr. KIKI dan terdakwa meminta rokok kepada korban kemudian terdakwa dan Sdr. HARDI juga meminta uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga korban menyerahkan uang permintaan para pelaku. Dan pada saat itu saksi hanya duduk- duduk di pinggir pantai menyaksikan teman- teman saksi meminta sepeda motor korban yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa benar kemudian korban diminta untuk ikut dengan para pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang sehingga korban berjauhan dengan ketiga teman korban yaitu saksi YOGA, saksi DWI dan saksi DESI lalu salah satu dari para pelaku sempat mengeluarkan pisau dari pinggangnya dengan cara dipegang- pegang saja dengan maksud untuk menakuti korban, kemudian keempat orang pelaku meminta uang kembali kepada korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi korban tidak menuruti kemauan para pelaku setelah itu terdakwa langsung mengambil atau merampas kunci kontak sepeda motor korban dari tangan korban dan korban langsung menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Sdr. Hardi (DPO) setelah itu saksi dan para pelaku pergi dengan membawa sepeda motor milik korban serta mengambil helm dan handphone milik korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke-6 KARTONI WAHYUDI BIN TAHMID ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pantai Batu Kibau Pekon Suka Banjar Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi, HARDI (DPO), KIKI (DPO), AWAN (DPO), WAN BONCEL (DPO) telah mengambil dengan paksa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah silver No.Pol: BE- 8010-VR milik saksi korban Johansyah bin Jusli ;
- Bahwa benar sepeda motor yang akan dijual oleh terdakwa tersebut adalah jenis Yamaha Mio warna merah ;
- Bahwa benar saksi baru mengenal terdakwa kurang lebih 1 (satu) minggu ;
- Bahwa benar saksi membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak mengenalnya datang kerumah saksi dan menawarkan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah, setelah ada kesepakatan harga lalu saksi membayar sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya saksi serahkan kepada terdakwa. Setelah itu itu terdakwa bersama kedua temannya langsung pergi meninggalkan rumah saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut umum juga telah diajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah No.Pol BE-8010-VR ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna merah No. Pol B 6228-CMC ;
- 1 (satu) lembar Fotokopi STNK dan BPKB sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah No.Pol BE-8010-VR atas nama Jumroh ;

Terhadap barang bukti tersebut, menurut keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa adalah berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pantai Batu Kibau Pekon Suka Banjar Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUNG (disidangkan terpisah), HARDI (DPO), KIKI (DPO), AWAN (DPO), WAN BONCEL (DPO) telah mengambil dengan paksa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah silver No.Pol: BE-8010-VR milik saksi korban Johansyah bin Jusli ;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa bersama- sama Sdr. HARDI (DPO), Sdr. KIKI (DPO), saksi Agung, dan Sdr WAN BONCEL (DPO) pulang dari Pantai. Saat itu saksi Agung mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol: B-6228-CMC yang berboncengan dengan Sdr. WAN BONCEL sedangkan Sdr. HARDI berboncengan dengan terdakwa dan Sdr. KIKI berboncengan dengan temannya yang terdakwa tidak mengenalnya. Pada saat melintas di pinggir Pantai Batu Kibau ada salah satu dari teman terdakwa yang mengatakan akan memutar arah karena melihat ada orang yang sedang berpacaran dengan maksud akan meminta uang kepada korban ;
- Bahwa benar terdakwa bersama teman- teman terdakwa menghampiri korban kemudian Sdr. KIKI dan terdakwa meminta rokok kepada korban kemudian terdakwa dan Sdr. HARDI juga meminta uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga korban menyerahkan uang permintaan para pelaku ;
- Bahwa benar kemudian korban diminta untuk ikut dengan para pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang sehingga korban berjarahan dengan ketiga teman korban yaitu saksi YOGA, saksi DWI dan saksi DESI lalu salah satu dari para pelaku sempat mengeluarkan pisau dari pinggangnya dengan cara dipegang- pegang saja dengan maksud untuk menakuti korban, kemudian keempat orang pelaku meminta uang kembali kepada korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi korban tidak menuruti kemauan para pelaku setelah itu terdakwa langsung mengambil atau merampas kunci kontak sepeda motor korban dari tangan korban dan korban langsung menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Sdr. Hardi (DPO) setelah itu terdakwa dan para pelaku pergi dengan membawa sepeda motor milik korban serta mengambil helm dan handphone milik korban;
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa jual melalui saksi Kartoni seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi untuk saksi Kartoni Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya dibagi 6 (enam) orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pantai Batu Kibau Pekon Suka Banjar Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUNG (disidangkan terpisah), HARDI (DPO), KIKI (DPO), AWAN (DPO), WAN BONCEL (DPO) telah mengambil dengan paksa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah silver No.Pol: BE-8010-VR milik saksi korban Johansyah bin Jusli ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa bersama - sama Sdr. HARDI (DPO), Sdr. KIKI (DPO), saksi Agung, dan Sdr WAN BONCEL (DPO) pulang dari Pantai. Saat itu saksi Agung mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol: B-6228-CMC yang berboncengan dengan Sdr. WAN BONCEL sedangkan Sdr. HARDI berboncengan dengan terdakwa dan Sdr. KIKI berboncengan dengan temannya yang terdakwa tidak mengenalnya. Pada saat melintas di pinggir Pantai Batu Kibau ada salah satu dari teman terdakwa yang mengatakan akan memutar arah karena melihat ada orang yang sedang berpacaran dengan maksud akan meminta uang kepada korban ;
- Bahwa benar terdakwa bersama teman- teman terdakwa menghampiri korban kemudian Sdr. KIKI dan terdakwa meminta rokok kepada korban kemudian terdakwa dan Sdr. HARDI juga meminta uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga korban menyerahkan uang permintaan para pelaku ;
- Bahwa benar kemudian korban diminta untuk ikut dengan para pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang sehingga korban berjauhan dengan ketiga teman korban yaitu saksi YOGA, saksi DWI dan saksi DESI lalu salah satu dari para pelaku sempat mengeluarkan pisau dari pinggangnya dengan cara dipegang- pegang saja dengan maksud untuk menakuti korban, kemudian keempat orang pelaku meminta uang kembali kepada korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi korban tidak menuruti kemauan para pelaku setelah itu terdakwa langsung mengambil atau merampas kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor korban dari tangan korban dan korban langsung menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Sdr. Hardi (DPO) setelah itu terdakwa dan para pelaku pergi dengan membawa sepeda motor milik korban serta mengambil helm dan handphone milik korban;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa jual melalui saksi Kartoni seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi untuk saksi Kartoni Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya dibagi 6 (enam) orang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan semua berdasarkan fakta - fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dianggap telah melakukan tindakan Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama **Terdakwa SETIAWAN BIN USMAN** yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar **Terdakwa SETIAWAN BIN USMAN**. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu benda/barang sehingga menyebabkan benda/barang tersebut berpindah dari tempat semula benda/barang itu berada. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pantai Batu Kibau Pekon Suka Banjar Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUNG (disidangkan terpisah), HARDI (DPO), KIKI (DPO), AWAN (DPO), WAN BONCEL (DPO) telah mengambil dengan paksa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah silver No.Pol: BE- 8010-VR milik saksi korban Johansyah bin Jusli ;

Bahwa benar pada saat itu terdakwa bersama- sama Sdr. HARDI (DPO), Sdr. KIKI (DPO), saksi Agung, dan Sdr WAN BONCEL (DPO) pulang dari Pantai. Saat itu saksi Agung mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol: B-6228-CMC yang berboncengan dengan Sdr. WAN BONCEL sedangkan Sdr. HARDI berboncengan dengan terdakwa dan Sdr. KIKI berboncengan dengan temannya yang terdakwa tidak mengenalnya. Pada saat melintas di pinggir Pantai Batu Kibau ada salah satu dari teman terdakwa yang mengatakan akan memutar arah karena melihat ada orang yang sedang berpacaran dengan maksud akan meminta uang kepada korban ;

Bahwa benar terdakwa bersama teman - teman terdakwa menghampiri korban kemudian Sdr. KIKI dan terdakwa meminta rokok kepada korban kemudian terdakwa dan Sdr. HARDI juga meminta uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga korban menyerahkan uang permintaan para pelaku ;

Bahwa benar kemudian korban diminta untuk ikut dengan para pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang sehingga korban berjauhan dengan ketiga teman korban yaitu saksi YOGA, saksi DWI dan saksi DESI lalu salah satu dari para pelaku sempat mengeluarkan pisau dari pinggangnya dengan cara dipegang- pegang saja dengan maksud untuk menakuti korban, kemudian keempat orang pelaku meminta uang kembali kepada korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi korban tidak menuruti kemauan para pelaku setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengambil atau merampas kunci kontak sepeda motor korban dari tangan korban dan korban langsung menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Sdr. Hardi (DPO) setelah itu terdakwa dan para pelaku pergi dengan membawa sepeda motor milik korban serta mengambil helm dan handphone milik korban;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah silver No.Pol: BE- 8010-VR milik saksi korban Johansyah bin Jusli dari fakta dipersidangan tidak terbukti sebagai milik Terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga dengan fakta tersebut unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dipersamakan sebagai "dengan maksud", adalah adanya niat seseorang yang kemudian diwujudkan dengan perbuatan dimana atas perbuatan yang dilakukan tersebut, seseorang tersebut/pelaku menyadari akan akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa jual melalui saksi Kartoni seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi untuk saksi Kartoni Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya dibagi 6 (enam) orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa benar bahwa benar pada saat itu terdakwa bersama - sama Sdr. HARDI (DPO), Sdr. KIKI (DPO), saksi Agung, dan Sdr WAN BONCEL (DPO) pulang dari Pantai. Saat itu saksi Agung mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol: B-6228-CMC yang berboncengan dengan Sdr. WAN BONCEL sedangkan Sdr. HARDI berboncengan dengan terdakwa dan Sdr. KIKI berboncengan dengan temannya yang terdakwa tidak mengenalnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat melintas di pinggir Pantai Batu Kibau ada salah satu dari teman terdakwa yang mengatakan akan memutar arah karena melihat ada orang yang sedang berpacaran dengan maksud akan meminta uang kepada korban ;

Bahwa benar terdakwa bersama teman- teman terdakwa menghampiri korban kemudian Sdr. KIKI dan terdakwa meminta rokok kepada korban kemudian terdakwa dan Sdr. HARDI juga meminta uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga korban menyerahkan uang permintaan para pelaku ;

Bahwa benar kemudian korban diminta untuk ikut dengan para pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang sehingga korban berjauhan dengan ketiga teman korban yaitu saksi YOGA, saksi DWI dan saksi DESI lalu salah satu dari para pelaku sempat mengeluarkan pisau dari pinggangnya dengan cara dipegang- pegang saja dengan maksud untuk menakuti korban, kemudian keempat orang pelaku meminta uang kembali kepada korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi korban tidak menuruti kemauan para pelaku setelah itu terdakwa langsung mengambil atau merampas kunci kontak sepeda motor korban dari tangan korban dan korban langsung menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Sdr. Hardi (DPO) setelah itu terdakwa dan para pelaku pergi dengan membawa sepeda motor milik korban serta mengambil helm dan handphone milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang didahului, disertai dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian ini telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terungkap bahwa benar terdakwa bersama - sama Sdr. HARDI (DPO), Sdr. KIKI (DPO), saksi Agung, dan Sdr WAN BONCEL (DPO) pulang dari Pantai. Saat itu saksi Agung mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol: B-6228-CMC yang berboncengan dengan Sdr. WAN BONCEL sedangkan Sdr. HARDI berboncengan dengan terdakwa dan Sdr. KIKI berboncengan dengan temannya yang terdakwa tidak mengenalnya. Pada saat melintas di pinggir Pantai Batu Kibau ada salah satu dari teman terdakwa yang mengatakan akan memutar arah karena melihat ada orang yang sedang berpacaran dengan maksud akan meminta uang kepada korban ;

Bahwa benar terdakwa bersama teman- teman terdakwa menghampiri korban kemudian Sdr. KIKI dan terdakwa meminta rokok kepada korban kemudian terdakwa dan Sdr. HARDI juga meminta uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga korban menyerahkan uang permintaan para pelaku ;

Bahwa benar kemudian korban diminta untuk ikut dengan para pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang sehingga korban berjauhan dengan ketiga teman korban yaitu saksi YOGA, saksi DWI dan saksi DESI lalu salah satu dari para pelaku sempat mengeluarkan pisau dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggangnya dengan cara dipegang-pegang saja dengan maksud untuk menakuti korban, kemudian keempat orang pelaku meminta uang kembali kepada korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi korban tidak menuruti kemauan para pelaku setelah itu terdakwa langsung mengambil atau merampas kunci kontak sepeda motor korban dari tangan korban dan korban langsung menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Sdr. Hardi (DPO) setelah itu terdakwa dan para pelaku pergi dengan membawa sepeda motor milik korban serta mengambil helm dan handphone milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dikwalifir sebagai **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan maka masa penahanan pada diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena di daerah sekitar tempat kejadian perkara merupakan daerah yang sudah dikenal oleh masyarakat sering terjadi tindakan kriminal berupa pembegalan pencurian kendaraan sepeda motor maka untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang lain maka Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana penjara sehingga dirasakan telah tepat dan adil dalam kasus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, menurut pendapat Hakim, Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah No.Pol BE-8010-VR

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terbukti merupakan milik saksi korban Johansyah bin Jusli maka beralasan hukum dikembalikan kepada saksi korban Johansyah bin Jusli ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna merah No. Pol B- 6228-CMC;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terbukti merupakan milik saksi Agung Wijaya bin Hamidi maka beralasan hukum dikembalikan kepada saksi Agung Wijaya bin Hamidi ;

- 1 (satu) lembar Fotokopi STNK dan BPKB sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah No.Pol BE-8010-VR atas nama Jumroh ;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terbukti merupakan milik saksi korban Johansyah bin Jusli maka beralasan hukum dikembalikan kepada saksi korban Johansyah bin Jusli ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SETIAWAN BIN USMAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SETIAWAN BIN USMAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah No.Pol BE-8010-VR **dikembalikan kepada saksi korban Johansyah bin Jusli** ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna merah No. Pol B- 6228-CMC **dikembalikan kepada terdakwa Agung Wijaya bin Hamidi** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi STNK dan BPKB sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah No.Pol BE-8010-VR atas nama Jumroh **dikembalikan kepada saksi korban Johansyah bin Jusli** ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami : **BAMBANG SUCIPTO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **DANANG UTARYO, S.H., M.H.** dan **WINI NOVIARINI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, **I Z H A R, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **DESTY SETYO ARIMBI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

dto

DANANG UTARYO, S.H., M.H.

dto

WINI NOVIARINI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

dto

BAMBANG SUCIPTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

I Z H A R, S.H., M.H.